NOTA KESEPAHAMAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
2026

NO. 20/HK.02.00/K.SG-13/09/2026, 442/507/KCD-MUNA/IX/2026, 5 HLM.

NOTA KESEPAHAMAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA DAN KANTOR CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF


ABSTRAK : Bahwa untuk mewujudkan dan meningkatkan pengawasan partisipatif pada tahapan pemilu maupun non tahapan pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Muna perlu membuat nota kesepahaman tentang pengawasan partisipatif sebagai upaya pencegahan pelanggaran serta pendidikan politik dan demokrasi pada masa non tahapan dan tahapan pemilu di Kabupaten Muna.

: Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan pengawasan partisipatif untuk mencegah pelanggaran, pembinaan, pendidikan, pelatihan, konsolidasi demokrasi dan sosialisasi serta edukusi tentang pendidikan politik dan demokrasi serta memfasilitasi akses informasi terkait dengan data peserta didik (siswa/i) dilingkungan Pendidikan (SMA/SMK/SLB) dibawah naungan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah berumur 17 tahun di Kabupaten Muna.

: Dalam nota kesepahaman ini, Bawaslu Kabupaten Muna dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara bersepakat untuk melakukan pengawasan partisipatif melalui kegiatan upaya pencegahan pelanggaran serta pendidikan politik dan demokrasi selama 3 tahun.

CATATAN : Nota kesepahaman ini mulai berlaku sejak di ditanda tangani pada tanggal 30 September 2026.